



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin terlaksananya upaya pemenuhan dan Perlindungan hak-hak anak di Provinsi Kepulauan Riau, perlu dibentuk lembaga yang independen untuk melaksanakan tugas Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
14. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs.H.MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafiking*) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat KPPAD adalah Lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Sekretariat Komisi Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah selanjutnya disebut Sekretariat KPPID adalah Satuan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Sekretaris KPPAD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat KPPAD.
8. Tenaga Ahli, adalah orang seseorang yang memiliki keahlian tentang anak dalam bidang Hukum, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Bidang Psikologi.
9. Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah adalah lembaga daerah yang independen.
10. Sekretaris Panitia Seleksi adalah Sekretaris KPPAD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk KPPAD Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

KPPAD mempunyai tugas :

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- b. mengumpulkan data dan informasi;
- c. menerima pengaduan masyarakat;
- d. melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- e. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka perlindungan anak.

Pasal 4

Anggota KPPAD, berasal dari unsur :

- a. pemerintah; dan/atau
- b. tokoh agama; dan/atau
- c. tokoh masyarakat; dan/atau
- d. organisasi sosial; dan/atau

- e. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- f. organisasi profesi; dan/atau
- g. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
- h. dunia usaha; dan/atau
- i. kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Pasal 5

Anggota KPPAD dari unsur Pemerintah meliputi :

- a. Pegawai Negeri Sipil; atau
- b. Anggota Polisi; atau
- c. Anggota TNI.

Pasal 6

KPPAD, beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
- c. 3 (tiga) orang Anggota.

Pasal 7

Pengisian jabatan dalam Komisi KPPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipilih dari dan dilaksanakan oleh para anggota KPPAD.

Pasal 8

Anggota KPAI diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Keanggotaan KPPAD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 10

Anggota KPPAD dinyatakan berhenti karena :

- a. telah berakhir masa tugasnya; dan/atau,
- b. atas permintaan sendiri; dan/atau,
- c. karena telah menjadi anggota Partai Politik dan/atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan/atau mencalon diri sebagai Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah dan/atau,
- d. meninggal Dunia; dan/atau,
- e. khusus untuk anggota yang berasal dari unsur pemerintah telah memasuki usia pensiun.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil/anggota polisi/anggota TNI duduk dalam keanggotaan KPPAD sebagai unsur Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil, anggota polisi, anggota TNI yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/anggota polisi/anggota TNI.
- (2) Pegawai Negeri Sipil/anggota polisi/anggota TNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil /anggota polisi/anggota TNI apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA KPPAD

Pasal 12

Panitia seleksi anggota KPPAD beranggotakan sebanyak-banyaknya 7 orang, dan diangkat oleh Gubernur.

Pasal 13

Susunan panitia Seleksi KPPAD terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Sekretraris; dan
- c. 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 14

Ketua dan Anggota Panitia Seleksi Anggota KPPAD berasal dari :

- a. 1 (satu) orang unsur pemerintah; dan/atau
- b. 1 (satu) orang tokoh agama; dan/atau
- c. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan/atau
- d. 1 (satu) orang organisasi sosial; dan/atau
- e. 1 (satu) orang organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- f. 1 (satu) orang organisasi profesi; dan/atau
- g. 1 (satu) orang lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
- h. 1 (satu) orang dunia usaha.

Pasal 15

- (1) panitia mengumumkan secara luas seleksi calon Anggota KPPAD melalui massa cetak dan elektronik, surat edaran serta media lainnya,
- (2) pengumuman mencantumkan :
 - a. persyaratan calon;
 - b. waktu pengiriman berkas;
 - c. waktu pelaksanaan seleksi; dan
 - d. waktu seleksi kelayakan dan keputusan oleh DPRD.

Pasal 16

Persyaratan Calon Anggota KPPAD meliputi :

- a. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S.1);
- b. berusia maksimal 56 tahun;
- c. mendapat persetujuan dari instansi/organisasi/lembaga yang bersangkutan;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana;
- f. tidak sebagai anggota Partai Politik;
- g. berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau;
- h. bersedia aktif sebagai anggota KPPAD.

Pasal 17

- a. panitia melakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan administrasi calon anggota KPPAD;
- b. berkas calon anggota yang tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur;

- c. seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti seleksi tertulis, psikotes, wawancara dan/atau penyampaian visi dan misi.

Pasal 18

- a. berdasarkan hasil seleksi sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 maka panitia menetapkan 10 (sepuluh) orang calon anggota KPPAD utusan dari masing-masing unsur;
- b. setiap unsur diwakili 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang;
- c. panitia menyampaikan nama-nama 10 (sepuluh) orang calon anggota KPPAD tersebut kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Gubernur menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon hasil seleksi panitia kepada DPRD untuk dilakukan seleksi kelayakan dan kepatutan.
- (2) DPRD melakukan seleksi kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) orang calon anggota KPPAD yang di sampaikan oleh Gubernur.
- (3) Dari hasil seleksi, DPRD memilih 6 (enam) orang Calon anggota KPPAD dan menyampaikan kepada Gubernur.
- (4) Dari 6 (enam) orang calon yang disampaikan DPRD tersebut, Gubernur memilih dan menetapkan 5 (lima) orang diantaranya sebagai anggota KPPAD defenitif.

Pasal 20

Sebelum melaksanakan tugasnya anggota KPPAD diwajibkan mengucapkan sumpah dan janji sebagai berikut :

DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH / SAYA BERJANI

BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT SEBAGAI ANGGOTA KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN RUPA ATAU DALIH APAPUN JUGA TIDAK MEMBERI ATAU MENYANGGUPI AKAN MEMBERI SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA

BAHWA SAYA AKAN SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN

BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENERIMA HADIAH ATAU SESUATU PEMBERIAN BERUPA APA SAJA DARI SIAPAPUN JUGA YANG SAYA TAHU ATAU PATUT DAPAT MENGIRA BAHWA IA MEMPUNYAI HAL YANG

BERSANGKUTAN ATAU MUNGKIN BERSANGKUTAN DENGAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA SENANTIASA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI SESEORANG ATAU GOLONGAN

BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

BAHWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT DAN SEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 21

Gubernur melantik dan mengukuhkan Anggota KPPAD terpilih.

Pasal 22

- a. untuk pertama kalinya keanggotaan KPPAD adalah peralihan dari anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) yang diangkat dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 413 Tahun 2010.
- b. masa tugas anggota KPPAD sebagaimana huruf a di atas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya/pengukuhan sebagai anggota KPAID.

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 23

- a. anggota KPAID yang berhenti sebelum berakhir masa tugasnya akan digantikan oleh anggota KPPAD pengganti antar waktu sampai dengan berakhirnya masa tugas anggota KPPAD tersebut;
- b. anggota KPPAD pengganti antar waktu berasal dari unsur yang sama dengan anggota yang digantikan;
- c. pemilihan anggota KPPAD pengganti antar waktu didasarkan pada ranking hasil seleksi yang telah di rekomendasikan oleh DPRD kepada Gubernur;
- d. jika calon anggota KPPAD pengganti antar waktu sesuai dengan ranking tidak bersedia dan atau tidak diketahui keberadaannya maka pengganti antar waktu dipilih dari ranking berikutnya;
- e. jika calon sebagaimana pada huruf d di atas tidak bersedia dan atau tidak ditemukan keberadaannya, maka Gubernur dapat mengangkat anggota KPPAD Pengganti antar waktu yang tidak termasuk dan atau tidak pernah mengikuti seleksi berasal dari unsur yang sama.

BAB V

LAMBANG

Pasal 24

KPPAD menggunakan lambang Provinsi Kepulauan Riau yang dibagian bawahnya diberi simbol tulisan KPPAD.

Pasal 25

Penggunaan tanda lambang sebagai mana dimaksudkan pada pasal 31 meliputi :

- a. Pada Kepala Surat untuk surat-surat yang ditanda tangani oleh Ketua dan atau anggota KPPAD lainnya.
- b. Pada PIN tanda pengenal yang dikenakan pada pakaian anggota KPPAD.
- c. Pada Stempel yang digunakan khusus oleh anggota KPPAD.
- d. Pada Kartu dan identitas anggota KPPAD lainnya.

BAB VI

MEKANISME KERJA

Pasal 26

Mekanisme Kerja KPPAD adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan tugas KPPAD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- b. laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Gubernur disampaikan atas Dasar kesepakatan anggota KPPAD.
- c. apabila dipandang perlu, KPPAD dapat melakukan Kerjasama dengan instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, organisasi Masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- d. dalam Melaksanakan Tugasnya KPPAD dibantu oleh Sekretariat.
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja KPPAD diatur dalam Peraturan Tata Tertib KPPAD.
- f. untuk kelancaran pelaksanaan Tugas-tugasnya, KPPAD dapat mengangkat Tenaga Ahli.
- g. ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Tenaga Ahli dan pembentukan Sekretariat KPPAD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menetakannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 November 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,




MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. Drs. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011 NOMOR 39

Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 39 TAHUN 2011
Tanggal : 7 NOVEMBER 2011

**GAMBAR LOGO/ LAMBANG YANG DIGUNAKAN OLEH
KOMISI PENGAWASA DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPPAD)**

LOGO PIN



CAP / STEMPEL KPPAD



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


MUHAMMAD SANI